



KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
KOMISI TEOLOGI KWI

OBOR

PERJUMPAAN ANTARA KEKRISTENAN DAN PANCASILA



**REFLEKSI TEOLOGIS
DARI SUMBER AJARAN GEREJA**

Pengantar: **MGR. ADRIANUS SUNARKO OFM**
(Ketua Komisi Teologi KWI)

PERJUMPAAN ANTARA KEKRISTENAN DAN PANCASILA

PERJUMPAAN ANTARA KEKRISTENAN DAN PANCASILA

**REFLEKSI TEOLOGIS
DARI SUMBER AJARAN GEREJA**

KOMISI TEOLOGI KWI

**OBOR**

OB 40423004

PERJUMPAAN ANTARA KEKRISTENAN DAN PANCASILA

REFLEKSI TEOLOGIS DARI SUMBER AJARAN GEREJA

Oleh:

Komisi Teologi KWI

© Komisi Teologi KWI

PENERBIT OBOR

Anggota **IKAPI** – Ikatan Penerbit Indonesia

Anggota **SEKSAMA** – Sekretariat Bersama

Penerbit Katolik Indonesia

Jl. Gunung Sahari 91 – Jakarta 10610

• Telp.: (021) 422 2396 (hunting) • Fax.: (021) 421 9054

• WhatsApp: 0821 1415 6000 (hotline)

• E-mail: penerbit@obormedia.com

• Website: www.obormedia.com

Cet. 1 – Oktober 2023

Editor – Yap Fu Lan dan V. Indra Sanjaya

Desain Sampul – Antoni Lewar

Desain Isi – Markus M

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit OBOR.

ISBN 978-979-565-960-0

Dicetak oleh PT. Gramedia, Jakarta.

DAFTAR ISI

Pengantar	vii
Pendahuluan	ix
1. Pancasila dalam Terang "Pendirian Kristiani" <i>Charles Thomana & D. Bismoko Mahamboro</i>	1
2. Ketuhanan dalam Pancasila dari Perspektif Kristiani <i>Herman P. Panda</i>	21
3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab <i>Gregorius Hertanto Dwi Wibowo</i>	53
4. Persatuan Indonesia <i>Johanis Ohoitumur MSC</i>	87
5. Gereja Katolik dalam Derap Demokrasi Pancasila: Sebuah Narasi dalam Spirit Gereja Indonesia <i>Andreas Doweng Bolo</i>	115
6. Keadilan Sosial: Wujud Iman dalam Hidup Bermasyarakat <i>Mateus Mali CSSR</i>	135

Keadilan Sosial: Wujud Iman dalam Hidup Bermasyarakat

Mateus Mali CSsR
(Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)

Pendahuluan

Keadilan adalah nilai moral yang dipakai dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama hanya bisa ada kalau ada keadilan. Dialektika kehidupan bersama dan keadilan dalam moto berbahasa Latin disebut *ubi ius ibi societas* (di mana ada keadilan, di situ ada masyarakat). Masyarakat adalah bentuk kehidupan bersama dan keadilan selalu ada bersamanya. Karena itu, keadilan dipahami sebagai nilai moral yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai kriteria normatif dalam membangun kebersamaan hidupnya dengan orang lain. Keadilan dipahami sebagai nilai moral karena keadilan harus ada dalam kesadaran seseorang ketika berelasi dengan subjek di luar dirinya (Cozzoli, 1990:499–500).

Dalam tradisi moralitas Kristiani, keadilan ditempatkan pada pembicaraan mengenai keutamaan (*virtus*). Keutamaan adalah perbuatan baik yang dilakukan seseorang secara terus-menerus. Ada empat nilai keutamaan yang mesti dimiliki seseorang, yakni *justice* (keadilan), *temperance*

(ugahari), *fortitude* (kekuatan), dan *prudence* (kebijaksanaan). Karena sebagai keharusan, keempat nilai itu disebut keutamaan kardinal. Dalam konteks ini, keadilan pertama-tama dipahami sebagai nilai moral yang mengharuskan seseorang menerima orang lain dalam kehidupannya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antarkelompok.

Tulisan ini adalah sebuah refleksi tentang keadilan sosial dalam tradisi berteologi moral. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian keadilan secara umum, pengertian keadilan sosial, keadilan di dalam Kitab Suci dan Ajaran Sosial Gereja serta relevansi keadilan sosial bagi ke-Indonesia-an kita.

1. Paham Keadilan

Dalam bukunya *Ethica Nicomachea* (2011, I, 4), Aristoteles (384–322 SM) berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Keadilan ditempatkan dalam kerangka membangun kebahagiaan itu (Vidal, 1995:20). Kebahagiaan adalah kualitas hidup seseorang, namun bukan sekadar tercukupinya sandang, pangan, dan papan, melainkan juga harmoni hidup yang terjalin dengan orang lain di mana orang itu menampilkan hidupnya yang baik, jujur, dan benar. Karena itu, menurut Aristoteles, kebahagiaan pasti mengandaikan bahwa orang itu setidaknya menjalankan empat keutamaan moral, yakni kebijaksanaan, ughari (mengontrol diri), kekuatan, dan keadilan (Vidal, 1995:21).

Keadilan adalah keutamaan yang dijalankan seseorang dalam berelasi dengan orang lain. Dalam relasi itu, mesti terjadi usaha untuk menerima orang lain apa adanya dan tidak boleh ada diskriminasi tertentu karena setiap orang mempunyai hak hidup untuk dihormati, dihargai, dan diterima sebagaimana adanya. Di sisi lain, keadilan membutuhkan kejujuran (*fairness*) (Latourelle & Fisichella, 1994:560). Artinya, setiap orang di dalam pergaulan sosial itu tidak me-

manipulasi diri, tetapi menampilkan diri apa adanya supaya terjadi pembukaan diri dan penerimaan diri yang wajar dan jujur. Karena itu, masih dalam kerangka pemikiran Aristoteles, keadilan pertama-tama adalah *rational system of principles* dengan tekanan pada pemberian dan penghargaan atas hak-hak seseorang, baik bagi dirinya sendiri (*suum cuique*) maupun bagi orang-orang lain (*alienum*) (Latourelle & Fisichella, 1994:560). Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *substantive justice* di mana seseorang berhak hidup bebas dan mendapat perlakuan yang sama (*equality*) di dalam sebuah masyarakat. Menurut Aristoteles, supaya hak akan kebebasan dan kesamaan mendapat jaminan, orang perlu untuk taat pada aturan (hukum) yang berlaku dan diperlakukan sama di mata hukum secara *fair* (Hooker, 1997:395).

Dari *substantive justice* lahirlah berbagai macam penerapan akan keadilan. Keadilan retributif dipakai untuk menentukan kapan (*when*) dan mengapa (*why*) hukuman itu diberikan. Keadilan korektif akan berbicara mengenai *fairness* atas tuntutan bagi kerusakan sipil (*civil damages*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan upah, harga, dan tukar-menukar barang. Keadilan distributif adalah keadilan yang berbicara tentang pembagian kekayaan.

Bagi John Rawls (1999:3), keadilan adalah *fairness*. Keadilan dipakai dalam kontrak sosial untuk membangun kesejahteraan bersama tanpa mengganggu keadilan individual, terutama orang-orang yang lemah. Setiap kontrak sosial apa pun, baginya, harus berdasarkan keadilan karena walaupun berangkat dari posisi yang sama (*original position*) sebagai manusia, namun manusia mempunyai *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) sehingga membuatnya menjadi entitas yang tidak jelas di dalam masyarakat. Karena itu, di dalam kontrak sosial tersebut, setiap orang diperlakukan pada posisi dan situasi yang sama agar mendapat perlakuan yang seimbang dan setara. Namun,

karena *veil of ignorance* orang tidak tahu posisinya, tidak tahu tujuan dan rencana hidupnya serta tidak tahu dia milik masyarakat mana dan generasi mana. Untuk menjembatani hal itu, dibutuhkan dua prinsip lainnya, yakni (1) *the principle of greatest equal liberty* atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, dan (2.a) *the principle of (fair) equality of opportunity* atau prinsip kesamaan yang adil atas kesempatan dan (2.b) *the difference principle* atau prinsip perbedaan (Rawls, 1999:7). Prinsip pertama akan menjamin orang untuk mempunyai kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama. Prinsip kedua akan menjamin seseorang untuk mempunyai kesempatan yang sama di dalam memperkembangkan diri, namun harus diterima bahwa setiap orang mempunyai perbedaan (*the difference principle*) kemampuan dan kemauan dalam perkembangan itu. Perbedaan itu dapat diterima. Namun, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, ekonomi masyarakat perlu dikontrol agar berkewajiban memperhatikan masyarakat yang lemah (Faiz, 2009:141). Bila terjadi konflik antara kedua prinsip itu, menurut Rawls, prinsip kebebasanlah yang harus diutamakan. Dari pendapat Rawls tersebut terlihat bahwa *fairness* yang dipakai untuk mengartikan keadilan cukup kaya makna. *Fairness* dapat diartikan sebagai (1) adil, yakni memperlakukan semua orang sama rata, (2) jujur, yakni penerimaan dan penghargaan terhadap orang lain tanpa ada diskriminasi dan tekanan, (3) wajar, yakni penerimaan orang sesuai posisinya, dan (4) perhatian terhadap orang lemah.

Dari kedua tokoh tersebut kita boleh berkesimpulan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Konsep keadilan terbangun dalam kerangka mencapai kebahagiaan. Keadilan sendiri adalah nilai moral-sosial yang dipakai dalam berelasi dengan orang lain di mana harus terjadi saling menerima dan menghargai hak orang di dalam masyarakat sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada orang itu. Sebagai *fairness*, keadil-

an berarti penghargaan akan kebebasan untuk mewujudkan dirinya di tengah masyarakat sambil memperhatikan persamaan (*equality*) dan perbedaan (*difference*) dari tiap-tiap individu agar tidak terjadi gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Keadilan menjadi jaminan agar orang-orang yang lemah diperhatikan sehingga kesejahteraan bersama dapat terbangun dengan baik.

2. Paham Keadilan Sosial

Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka. Keadilan yang bisa diperoleh melalui pengadilan formal di mana saja disebut "keadilan hukum". Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai hukum dianggap adil, sedangkan yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "kejahatan" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut. Namun, bentuk asli dari keadilan sosial mesti ditempatkan dalam kerangka empat keutamaan kardinal seperti dikatakan para filsuf Yunani, yakni *justice* (keadilan), *temperance* (ugahari), *fortitude* (kekuatan), dan *prudence* (kebijaksanaan). Keutamaan kardinal adalah nilai-nilai moral yang harus melekat pada setiap individu yang dipakai dalam hidup sehari-hari.

Keadilan adalah nilai kehidupan yang dipakai untuk membangun sebuah kebersamaan di dalam masyarakat. Walaupun berbeda muatan dan penafsiran, setiap masyarakat berusaha untuk mempraktikkan nilai keadilan itu. Muatan dan penafsiran yang berbeda tersebut menunjukkan sifat dinamis dari keadilan itu (Cozzoli, 1990:498). Keadilan dapat berubah muatan dan penafsiran seiring berjalannya waktu. Masyarakat India, misalnya, mengartikan keadilan sebagai *Dharma* (kebenaran,

peraturan) yang dipakai sebagai dasar utama seorang raja di dalam memimpin masyarakatnya. Konfusius berpendapat bahwa seorang raja harus memimpin rakyatnya dengan adil. Keadilan baginya adalah "menghukum orang yang melakukan kesalahan dan memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan kebaikan".

Socrates (470–399 SM), sebagai pendiri etika filosofis, sudah sejak awal menegaskan bahwa kebahagiaan yang dimiliki seseorang harus ditempuh dengan cara-cara yang pantas dan manusiawi (Mali, 2009:26). Socrates mengingatkan Glaucon dan Adeimantus bahwa setiap orang harus diperlakukan adil. Bila seseorang tidak diperlakukan secara adil atau memanipulasi hukum demi memperjuangkan kepentingan pribadinya maka orang itu tidak akan pernah memperoleh manfaat dari keadilan. Keadilan tidak akan pernah merangkul kejahatan. Sebaliknya, seseorang akan dirangkul oleh keadilan bila dia taat pada hukum dan bertindak benar. Bagi Socrates, keadilan sosial tidak hanya berarti bertindak benar (*doing well*), atau mengejar kebahagiaan diri (*being well*), tetapi juga membahagiakan orang lain terutama dengan cara menghargai hak-hak yang melekat pada orang lain. Penghargaan akan hak bukan sekadar datang karena orang itu makhluk hidup, melainkan karena orang itu mempunyai martabat manusiawi yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Martabat manusiawi itu akan menjamin seseorang untuk memperoleh kesempatan untuk memperkembangkan talenta dan menentukan sendiri arah hidupnya. Secara singkat boleh dikatakan, keadilan sosial menuntut kita menghormati hak dan martabat yang melekat pada seseorang sehingga dia dapat memperkembangkan dirinya sebagai manusia di dalam komunitas hidupnya.

Plato (427–347 SM) dalam pengajarannya tentang kebaikan menyebutkan bahwa penyempurnaan diri seseorang hanya bisa mungkin terjadi kalau keberadaan seseorang dilandasi oleh sikap moral yang baik. Plato mengusulkan agar

orang-orang di Athena hidup berdasarkan keadilan. Keadilan adalah prinsip hidup di mana orang menghargai hak-hak yang melekat pada orang lain karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hidup bermasyarakat. Plato menggarisbawahi pendapat Socrates itu dengan mengatakan bahwa keadilan itu bukanlah bagian dari keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Keadilan adalah keutamaan itu sendiri karena keadilan adalah nilai hidup yang menjamin seseorang untuk dapat hidup di tengah masyarakat. Dengan keadilan seseorang diterima oleh orang lain dan sekaligus dia menghargai orang (Sullivan, 1992:159-160).

Namun, bagi Plato keadilan itu adalah nilai ideal. Keadilan harus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk hukum. Hukum akan memberikan koridor pada seseorang untuk bertindak bebas dan tanpa mencederai hak-hak orang lain. Di sisi lain, Plato sadar bahwa manusia mempunyai kecenderungan diri (egoisme) yang dikendalikan oleh keinginan. Maka, seseorang harus mempunyai jiwa yang bersih agar terbebaskan dari keinginan tak teratur. Jiwa yang bersih adalah jiwa yang benar-benar tahu memilih mana yang baik dan mana yang jahat (Rohls, 1991:62-64).

Dengan dua pendapat tersebut, kita boleh berkesimpulan bahwa keadilan sosial adalah keadilan yang dipakai dalam berelasi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam relasi itu harus terjadi penghargaan akan harkat-martabat seseorang, pemberian kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan talenta pribadinya dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

3. Paham Keadilan Sosial di dalam Kitab Suci dan Ajaran Gereja

Kata keadilan dalam *term* biblis adalah *sēdāqā*, *sedeq* dan *dikaiosynē* yang dapat diartikan sebagai hukum yang adil (*right rule*), bertindak yang adil (*right conduct*) atau setiap orang mem-

peroleh haknya. Kata-kata itu dapat pula diterjemahkan sebagai "*righteousness*" yang berarti kebenaran (Goddard, 1995:593). Dari bahasa Kitab Suci itu, kita boleh menarik kesimpulan dini bahwa keadilan sama dengan kebenaran: apa yang benar adalah adil dan apa yang adil adalah benar. Kebenaran dalam kategori biblis adalah kesesuaian dengan perintah, hukum, atau norma yang diberikan Allah. Kitab Suci pertama-tama memahami bahwa keadilan adalah milik Allah yang memanasifestasikan kekudusan dalam berelasi dengan manusia. Allah adalah Dia Yang Maha Adil. Karena itu, adil bernilai sakral. Manusia hanya mengambil bagian dari keadilan Allah.

a. Kitab Suci Perjanjian Lama

Ketika masih hidup nomaden, pemahaman bangsa Israel akan keadilan didasarkan pertama-tama pada Hukum Hammurabi yang banyak dipraktikkan di daerah Timur Tengah (Pucek, 2000:262). Tugas dari seorang raja adalah menjaga keadilan agar masyarakat dapat hidup damai-sejahtera. Karena itu, raja pertama-tama membela dan melindungi orang miskin agar mereka dapat hidup damai-sejahtera. Ketika sudah menetap sebagai sebuah bangsa, keadilan ditetapkan sebagai nilai moral yang harus dipraktikkan oleh seluruh rakyat.

Pemahaman akan keadilan terutama dimuat di dalam Kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis sekitar tahun 700 SM di Yerusalem dengan mengambil semangat Gunung Sinai (Van der Weiden, 1990:51). Semangat Gunung Sinai perlu digelorakan kembali agar bangsa Israel tetap sadar bahwa mereka pernah menderita penjajahan dan mereka membangun persaudaraan sebagai bangsa dalam perjalanan di Padang Gurun serta menyadari kasih setia Allah yang membebaskan mereka. Dalam kerangka ketiga unsur itu, keadilan dibangun. Artinya, keadilan itu adalah usaha bangsa Israel untuk membalas kasih setia Allah dan sekaligus usaha untuk membangun persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Untuk menjamin keadilan seperti

termaksud di atas, bangsa Israel perlu diatur dalam hukum dan larangan yang tersimpan pada Kitab Ulangan bab 12–26. Maksud hukum dan larangan itu adalah untuk membentuk mentalitas yang religius, yakni setia pada Allah yang dimanifestasikan pada kepedulian akan sesama dan meminimalisasi pelanggaran agar tidak menyusahkan orang lain.

Masyarakat ideal yang dicita-citakan adalah masyarakat yang mempunyai struktur dan dinamika kehidupan di mana hak dan kewajiban seseorang harus diperhatikan. Mobilisasi masyarakat (khususnya laki-laki) hanya dimungkinkan bila ada perang atau pekerjaan bersama dengan tetap memperhatikan dispensasi tertentu, misalnya keluarga muda atau ketakutan. Keadilan sosial terwujud dalam bentuk-bentuk berikut.

- Pemberian upah yang tepat waktu bagi para buruh (Ul. 24:14–15). Upah harus dibayar sesuai perjanjian dan dibayarkan tepat waktu agar pekerja itu tidak mati kelaparan.
- Kepedulian kepada para janda dan yatim piatu (Ul. 10:18), orang asing (Ul. 26:11–12), dan orang Lewi (Ul. 14:29). Keempat golongan masyarakat itu adalah golongan yang tidak beruntung (*disadvantage*) karena berbagai hal. Mereka harus diberi makan dan diringan-kan nasibnya karena mereka adalah anggota umat Allah.
- Penghapusan pinjaman dan utang bagi orang yang tidak mampu membayarnya (Ul. 15:1–11). Orang-orang miskin harus diberikan pinjaman oleh orang kaya agar mereka dapat membangun hidup mereka. Namun, bila mereka tidak mampu membayarnya, utang mereka harus dihapuskan pada tahun ketujuh secara nasional.
- Penghormatan terhadap martabat seseorang dimulai dari kehidupan keluarga (Ul. 1:15–17). Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang harus mempraktikkan keadilan dengan menghormati hak anak dan istri.

- Penghormatan terhadap martabat seseorang sebagai warga masyarakat luas (Ul. 24:10–18). Kerap kali orang menilai martabat seseorang secara material: orang kaya dihormati dan orang miskin dihina. Bangsa Israel disadarkan bahwa mereka harus menghormati orang miskin karena mereka juga ditebus oleh Allah dan bahwa bangsa Israel pernah mengalami perbudakan di Mesir. Mereka semua pun pernah miskin.
- Pembebasan bagi budak dan tawanan perang (Ul. 15:12–18; 21:10–14). Tidak ada budak dan tawanan perang yang bersifat permanen karena mereka adalah manusia. Mereka harus dibebaskan pada tahun ketujuh dengan memberikan bekal kepada mereka agar dapat memulai hidup baru, tidak dari nol.

Nabi adalah orang yang mempunyai keyakinan yang tajam, tegas, dan tak tergoyahkan tentang kedaulatan mutlak Yahweh (bdk. Yes. 6:3; Yeh. 1:28) atas umat manusia. Dia penuh dengan *pathos* Allah, yakni kepekaan akan Allah dan amat perasa akan nasib umat. Dia yakin akan kehendak Allah dan sekaligus tidak bisa berdiam diri melihat nasib umat manusia yang menderita ketidakadilan. Nabi-nabi sosial adalah nabi yang karismatik (Hos. 9:7; Neh. 9:30), karena berani tampil di depan umum untuk mewartakan keadilan dan kebenaran. Mereka tidak tahan melihat penderitaan umat yang disebabkan oleh kemerosotan moral yang dilakukan oleh para penguasa dan imam (Yer. 2:8, 26; 5:31; Yes. 3:1–8; 13–15; 22:15).

Para nabi sosial melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Orang miskin bukan sekadar miskin, melainkan orang dibuat miskin karena ketidakadilan. Kejahatan itulah yang menyebabkan ketimpangan sosial. Bentuk konkret dari kejahatan itu adalah penipuan dalam perdagangan, kepemilikan tanah dan kekuasaan yang berkecenderungan menindas. Semua itu akan membuat orang miskin dan hina dina tersingkir dari

pergaulan sosial (Darmawijaya, 1990:32). Setali tiga uang, kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk merawat dan memelihara umat Yahweh malah dipakai untuk menindas agar umat itu "berdevosi" kepada penguasa dan hal itu akan menghancurkan persaudaraan sebagai anak bangsa (Mali, 2013:21). Bagi para nabi, kekuasaan dan kekayaan adalah bentuk penyembahan berhala, yang menyingkirkan Yahwe dan sesama manusia dari kehidupan konkret.

Ada beberapa contoh kritik sosial dari para nabi. Bagi Nabi Yeremia, kekayaan bukanlah tujuan dari hidup. Kekayaan harus dipakai secara sosial, yakni menolong orang lain yang tidak beruntung. Bagi Nabi Zefanya dan Yehezkiel, emas dan perak tidak dapat menyelamatkan dan tidak memberi garansi akan keselamatan di dalam hidup ini. Maka, jangan menimbunnya. Bagi Nabi Amos, Yesaya, dan Mikha, persaingan untuk mendapatkan materi di dunia ini adalah suatu persaingan untuk meruntuhkan negara dan masyarakat (Mali, 2013:22). Dalam cara yang berbeda, para nabi lainnya setuju dengan para bijak bahwa pengejaran akan *mammon* dan kekuasaan akan menjerumuskan orang ke dalam kelaliman. Kelaliman pastilah bertentangan dengan keadilan.

b. Kitab Suci Perjanjian Baru

Pemahaman akan keadilan sosial dalam Perjanjian Lama diteruskan oleh Perjanjian Baru. Episode Nazaret (Luk. 4:16–19) adalah dasar dan inti dari program mesianik Yesus tentang keadilan sosial. Program mesianik itu sejajar dengan empat teks lainnya, yakni Yes. 61:1–2, Yes. 58:6–10, Luk. 7:22–23, dan Mat. 25:33–46. Dalam terang keempat teks ini, kita boleh membaca bahwa Yesus menempatkan program kerja mesianik-Nya dalam teks Yesaya, membenarkan diri-Nya sebagai Mesias dengan melaksanakan program itu dan mengadili manusia, apakah sudah atau tidak melaksanakan program itu.

Yesus mengambil sikap keberpihakan-Nya kepada orang miskin, tawanan, orang buta, orang tertindas (Luk. 4:16-19), orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang bisu (Luk. 7:22-23). Dalam dinamika selanjutnya, Yesus memilih keberpihakan kepada perempuan, orang sakit, orang yang kerasukan roh jahat, anak-anak, orang kafir, orang Samaria, pemungut cukai, pendosa. Keberpihakan itu tentu saja ingin menyatakan tentang totalitas Yesus untuk hadir bersama orang-orang yang dikucilkan dalam pergaulan sosial. Yesus memperlihatkan *sēdāqā*, *sedeq* dan *dikaiosynē* Allah pada mereka. Keadilan sosial di dalam seluruh karya Yesus mencapai puncaknya dalam keberpihakan itu (Pucek, 2000:566). Yesus di dalam pengadilan sosial (Mat. 25:33-46) memperlihatkan alasan keberpihakan itu, dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Mat. 25:40, 45).

Dua hal utama yang tampak dari keberpihakan itu, yakni zaman eskatologis sudah dimulai dan sukacita bagi mereka yang terkucilkan itu (Pucek, 2000:566). Eskatologi adalah zaman di mana Allah hidup bersama manusia dan memilih orang-orang yang terkucil karena mereka tidak punya siapa-siapa di dalam pergaulan sosial. Kehadiran Allah dalam Yesus Mesias membawa sukacita bagi mereka yang tersingkir. Semua teks Injil memberikan kesaksian bahwa orang tuli, orang buta, dan orang bisu bersukacita dan memuliakan Allah.

Rasul Paulus dalam membangun konsepnya mengenai keadilan sosial juga berada pada garis pewartaan Perjanjian Lama dan pewartaan Yesus. Kiranya, dalam konteks Hukum Roma, Paulus membangun pemahamannya tentang keadilan sosial. Bagi Hukum Roma, orang yang berutang atau bersalah harus membayar utang atau kesalahannya. Bila tidak, dia harus dipenjarakan. Bagi Paulus, dalam Kristus, semua manusia dibebaskan dari kesalahan dan dosa. Paulus berkata, "Tetapi

sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal” (Rm. 6:22). Karena perkataan Paulus ini, banyak budak masuk dalam Kekristenan.

Bagi Paulus, di dalam Kekristenan, setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi di dalam keluarga (Ef. 5:22–32, 6:1–9) dan di dalam masyarakat tidak boleh ada diskriminasi antara orang kaya dan miskin, orang Yunani dan Yahudi, tuan dan hamba (Kol. 3:18; Gal. 3:26–28). Semua manusia sama derajatnya karena “telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah” (Rm. 6:22). Kiranya bagi Paulus keadilan sosial itu adalah kemerdekaan (kebebasan) yang harus dimiliki oleh setiap orang dan sebuah kehidupan tanpa diskriminasi.

Gereja Perdana sebagaimana terekam di dalam Kisah Para Rasul berusaha menjalankan program mesianik Yesus. Lukas memulainya dengan cerita tentang “Cara Hidup Jemaat Pertama” (Kis. 2:41–47) untuk menunjukkan suatu masyarakat tanpa diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin, penyembuhan orang sakit (Kis. 3:1–10, 5:12–16), kisah manipulasi Ananias dan Safira (Kis. 5:1–11), kisah pemilihan tujuh diakon untuk melayani orang miskin (Kis. 6:1–7) dan pewartaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Semua kisah di atas ingin menunjukkan keberpihakan Gereja Perdana terhadap orang-orang miskin dan hadir bersama orang-orang yang *disadvantage*. Semangat keberpihakan itu kelak menjadi semangat Gereja di dalam menjalankan misinya. Cerita Santo Laurensius (abad III M) adalah salah satu contoh cerita tentang keberpihakan Gereja pada orang-orang miskin.

c. Ajaran Sosial Gereja

Bila kita mengambil *Rerum Novarum* sebagai titik awal ajaran sosial Gereja, sejak saat itu Gereja tak henti-hentinya bersuara mengenai keadilan sosial. *Rerum Novarum* muncul

karena adanya marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx (1818–1883), Friedrich Engels (1820–1895), Vladimir Lenin (1870–1924), yang menilai bahwa kapitalisme menyebabkan orang terasing dari dirinya sendiri, dari sesamanya, dan dari hasil kerjanya. Manusia menjadi "alat" produksi belaka demi mengejar kekayaan yang berlebihan, yang sebetulnya tidak dibutuhkan manusia. Merasa melihat situasi macam itu sebagai ketidakadilan sosial, sosialisme ingin menempatkan masyarakat di atas individu karena manusia adalah makhluk sosial (*socius*). Kepemilikan pribadi menjadi biang keladi kekacauan. Manusia harus bersolider dengan sesamanya. Salah satu nilai penting yang dipromosikan oleh *Rerum Novarum* (artikel 17) adalah keadilan. Keadilan bagi *Rerum Novarum* adalah "memenuhi dengan setia dan sepenuhnya kontrak kerja mana pun yang dibuat secara bebas dan wajar" dan menciptakan kesetiakawanan agar tidak terjadi kericuhan.

Quadragesimo Anno adalah ensiklik sosial pertama yang menyebutkan secara tegas tentang keadilan sosial, *social justice* (O'Brien & Shannon, 2016:38). Pembangunan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di dalam masyarakat perlu ditata ulang. Penataan ulang itu harus berdasarkan keadilan sosial. Bagi *Quadragesimo Anno* (artikel 69), keadilan sosial adalah penghargaan akan hak pribadi dan sosial yang melekat pada diri setiap pribadi. Kedua hak itu tidak bertentangan karena penghargaan itu akan menjamin kehidupan seseorang dan melahirkan tanggung jawab pribadi dan sosial di dalam kehidupan bersama.

Pacem in Terris adalah ensiklik pertama yang mengalamatkan sapaannya kepada "semua orang yang berkehendak baik". Sapaan itu tentu ingin merangkul semua umat manusia sebagai satu kesatuan tanpa adanya diskriminasi-diskriminasi tertentu. Damai sejahtera (*common good*) di bumi hanya bisa terjadi bila ada kerja sama antarbangsa dan antarnegara (*Pacem in Terris*, 130–141) berdasarkan keadilan. Keadilan sosial adalah

komitmen bersama untuk terlibat aktif di dalam kehidupan bersama demi mewujudkan kesejahteraan bersama (*Pacem in Terris*, 146–152).

Convenientes ex Universo adalah Amanat Sinode Para Uskup di Roma tahun 1971. Para uskup menyerukan keadilan sebagai bentuk evangelisasi baru atas dunia. Para uskup melihat bahwa perutusan Gereja adalah perutusan "untuk memajukan keadilan di dunia" (*Convenientes ex Universo*, 1), karena pewartaan keadilan adalah dimensi hakiki dari pewartaan Injil (*Convenientes ex Universo*, 6). Keadilan adalah penghargaan akan martabat manusia secara pribadi dalam seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (*Convenientes ex Universo*, 37).

Centesimus Annus menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai nilai yang harus dipakai untuk membenahi ketimpangan sosial akibat kemajuan ekonomi yang terlalu kapitalistik. Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan manusia seutuhnya (*Centesimus Annus*, 59), yakni manusia sebagai makhluk yang bebas, rohani-jasmani, sosial dan bermoral (*Centesimus Annus*, 55).

Penelusuran singkat tentang Ajaran Sosial Gereja di atas ingin memperlihatkan bahwa keadilan sosial adalah nilai hakiki dari pewartaan Injil. Keadilan sosial dimulai dengan menghargai martabat mulia manusia seutuhnya dan hak-hak yang melekat pada dirinya. Pembangunan ekonomi, sosial, dan politik harus berdasarkan penghargaan itu. Kesejahteraan bersama hanya akan terjadi bila keadilan sosial diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Gereja Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Gereja Katolik telah berada di Bumi Indonesia ini lebih dari lima ratus tahun. Gereja cukup memainkan peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan pastinya

juga di dalam perumusan butir-butir Pancasila. Pembuangan Ir. Soekarno di Ende (1934–1938) dalam kaca mata iman dapat dianggap sebagai *blessing in disguise* karena di tempat itu beliau merenungkan kembali tentang ke-Islam-annya yang harus terbuka dan penuh berkat bagi sesama yang beragama lain. Di Ende, dalam perjumpaan dengan Kekatolikan, Ir. Soekarno menjadi sangat yakin akan "ke-kita-an" sebagai bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu majemuk karena terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan. Karena itu, untuk Indonesia yang semajemuk itu dibutuhkan sikap toleransi dan keadilan sosial sebagai dasar dalam berinteraksi sosial. Kata-kata Soekarno berikut ini dapat menjadi pembenaran akan sikap toleransi dan keadilan sosial itu, "Saja ada 'respect' buat mereka ... itu mereka punja 'hak', jang kita tak boleh tjela dan gerutui" (Woi, 2008:80–90.)

Tidak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa di Ende Ir. Soekarno merumuskan Pancasila dan terutama tema yang sedang dibahas, yakni soal keadilan sosial. Perjumpaan dengan umat Katolik di Ende dan pergaulannya dengan para misionaris SVD di sana tentu (Woi, 2008:80–90) memberinya pemaknaan yang mendalam mengenai keadilan sosial karena Gereja Katolik saat itu sedang gencar-gencarnya membaca Ensiklik *Quadragesimo Anno* (1931) tentang penataan ulang tatanan sosial berdasarkan keadilan sosial. Ir. Soekarno mengakui bahwa dia banyak bertukar pikiran dengan para misionaris SVD dan bukan tidak mungkin dalam bertukar pikiran itu keadilan sosial di dalam *Quadragesimo Anno* didiskusikan.

Keadilan sosial di dalam rumusan Sila V Pancasila sangat bermakna karena merangkum nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana muncul dalam refleksi iman Kristiani. Pemaknaan itu disebarkan pada seluruh Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat baik. Berikut ini saya mencoba untuk memberikan beberapa *highlight* tentang penyebaran itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- *Pembukaan*: "Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Kemerdekaan atau kebebasan adalah dasar dan sumber dari keadilan. Kemerdekaan itu adalah hak yang melekat pada setiap orang, masyarakat, dan bangsa.
- *Pembukaan*: "... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah adil. Adil di dalam rumusan itu bisa bermakna bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil, dan adil pula di dalam setiap tindakannya dalam berinteraksi dengan orang lain.
- *Pembukaan*: "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...." Indonesia adalah salah satu negara yang hadir di dunia ini. Karena itu, Indonesia juga bertanggung jawab sosial untuk terlibat di dalam ketertiban dunia. Artinya, Indonesia ikut bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan bersama sebagai sesama warga dunia.
- *Pasal 26–28*: berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara, antara lain sama di hadapan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan tulisan.
- *Pasal 29*: berbicara mengenai hak atas agama.
- *Pasal 30*: berbicara mengenai hak atas pendidikan.
- *Pasal 32*: berbicara mengenai hak atas kebudayaan.
- *Pasal 33*: berbicara mengenai kesejahteraan sosial dalam hal ekonomi.

Terlihat sangat jelas bahwa penjabaran keadilan sosial di dalam pasal-pasal di atas menekankan soal hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial adalah penghargaan akan martabat dan hak pribadi yang melekat pada diri setiap pribadi. Negara sebagai komunitas yang lebih luas harus menjamin agar penghargaan itu dilaksanakan dengan baik, benar, dan jujur. Sebaliknya, penghargaan itu akan menjamin kehidupan seseorang dan melahirkan tanggung jawab pribadi dan sosial di dalam kehidupan bersama (*Quadragesimo Anno*, 69).

Kesimpulan

Melihat Sila ke-5 Pancasila yang sangat merangkum nilai-nilai iman Kristiani tentang keadilan sosial maka tidak ada alasan bagi umat Katolik Indonesia untuk tidak menjalankan Pancasila, secara khusus mengenai keadilan sosial. Sebagai umat yang "100% Indonesia dan 100% Katolik", kita harus menjalankan keadilan sosial secara murni dan konsekuen. Umat Katolik malahan mesti *all out* menjalankannya karena keadilan sosial adalah bagian hakiki dari iman itu sendiri yang harus dipersaksikan ke tengah dunia (bdk. *Convenientes ex Universo*, 6).

Referensi

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*. 2011. Terj. R. C. Bartlett and S. D. Collins. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Cozzoli, M. 1990. "Giustizia," dalam Francesco Compagnoni – Giannino Piana – Salvatore Privitera (a cura di), *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*. Torino: San Paolo.
- Darmawijaya, St. 1990. *Warta Nabi Abad VIII*. Yogyakarta: Kanisius.
- Faiz, P.M. 2009. "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 (April 2009), 141.

- Goddard, B.L. 1995. "Justice," dalam W. A. Elwell (ed.), *Evangelical Dictionary of Theology*. Cumbria – Grand Rapids: Paternoster Press – Baker Books.
- Hooker, B.W. 1997. "Justice," dalam R. Audi (ed.). *Cambridge: The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge University Press.
- Latourelle, R – Fisichella, R., (eds). 1994. *Dictionary of Fundamental Theology*. New York: Herder & Herder Book.
- Mali, M. 2009. *Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2013. "Kenabian dan Nabi Palsu Modern," *Orientasi Baru, Jurnal Filsafat dan Teologi* Vol. 22, No. 1, April 2013.
- O'Brien, D.J., – Shannon, T.A., (eds.). 2016. *Catholic Social Thought: Encyclicals and Documents from Pope Leo XIII to Pope Francis*, 3rd Revised Edition. Orbis Book, Maryknoll.
- Pucek, I. 2000. "Justice," dalam R. Latourelle- R. Fisichella (eds.), *Dictionary of Fundamental Theology*. New York: Herder & Herder Book, 2000, 562.
- Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rohls, J. 1991. *Storia della etica*. Bologna: Società editrice il Mulino.
- Sullivan, D.J. 1992. *An Introduction to Philosophy. The Perennial Principles of Classical Realist Tradition*. Rockford: Tan Books and Publishers, 1992, 159–160.
- Van der Weiden, W. 1990. "Hidup Bermasyarakat dalam Perjanjian Lama," dalam J. B. Banawiratma (ed.), *Kemiskinan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Vidal, M. 1995. *Manuale di Etica Teologica, vol 2: Morale della persona e bioetica teologica*. Assisi: Cittadella Editrice.
- Woi, A. 2008. "Posisi Tuhan dalam Masyarakat Majemuk: Upaya Memaknai Dasar Sila Pertama Pancasila," dalam M. Mali (ed.), *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas: Reposisi Relasi Negara dan Agama dalam Masyarakat Plural*. Yogyakarta: Lamalera.

PERJUMPAAN ANTARA KEKRISTENAN DAN PANCASILA

REFLEKSI TEOLOGIS DARI SUMBER AJARAN GEREJA



Uraian dalam buku *Perjumpaan antara Kekristenan dan Pancasila* ini memiliki perspektif yang khas, yaitu berciri teologis-kristiani. Perspektif yang digunakan adalah sumber-sumber khas Kristiani: Kitab Suci, Tradisi, Magisterium, dan praksis hidup Gereja. Gagasan-gagasan pokok yang terkandung dalam sila-sila Pancasila didialogkan, ditinjau, dibaca dengan perspektif Kristiani.

Melalui buku ini, Komisi Teologi KWI menawarkan refleksi yang khas tentang Pancasila yang bermuatan teologis dari sumber-sumber ajaran Gereja Katolik. Diharapkan, tulisan-tulisan dalam buku ini dapat turut memperkaya khazanah kajian tentang Pancasila, sebuah warisan amat berharga dari *the founding fathers* bangsa kita. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila makin dikenal banyak orang, dan lahir berbagai macam upaya kreatif untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari sebagai orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus.

OBOR

Jl. Cuning Sahari No. 91 Jakarta Pusat 10610
• Telp.: (021) 422 2396 (hunting). • Fax.: (021) 421 9054
• ☎ 0821 1415 6000 (hunting)
• ✉ penerbit@obormedia.com

